

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia meningkat pada dunia bisnis atau usaha yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya bidang industri yang dicatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Penulis menemukan informasi online yaitu semenjak tahun 1996 terkait penerapan sistem klasifikasi *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) dilakukan oleh BEI yang terdiri dari 9 bidang industri dan 56 sub-sektor turunannya. Kemudian pada 25 Januari 2021 BEI membuat klasifikasi baru untuk bidang industri yakni *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification* (IDX-IC). Pada pengelompokan klasifikasi IDX-IC ini sektor berkembang menjadi 12 sektor mencakup 35 sub-sektor, 69 industri serta 130 sub-industri yang terklasifikasi secara spesifik sehingga membantu para investor dalam memilih entitas bisnis dalam beragam bidang industri yang ada di Indonesia (Sidik, 2021).

Perkembangan suatu bisnis dapat dilihat dari para pengusaha yang berupaya bersaing demi memperluas usahanya dengan cara membuka anak perusahaan atau cabang perusahaannya sendiri termasuk di dalam negeri ataupun di beberapa negara di manca negara (perusahaan multinasional). Satu dari contoh perusahaan multinasional adalah McDonald's merupakan perusahaan makanan cepat saji asal Amerika yang berkembang hingga mampu menjual franchisanya kepada PT Ramako Gatemas Indonesia. Perusahaan ini berkembang pesat hingga menjadi *joint venture* bernama PT Bina Nusa Rama (BNR) dimana 90% sahamnya dimiliki oleh afiliasi McDonald's, International Development Services (McDonald, 2018).

Semakin berkembangnya suatu bisnis berakibat semakin besarnya pula pendapatan perusahaan tersebut, di mana dapat berimbas pada besarnya tanggungan pajak yang wajib disetorkan oleh entitas. Perusahaan atau Badan memiliki status

sebagai Wajib Pajak Badan. Status ini menunjukkan bahwa perusahaan wajib membayar pajak. Menurut penulisan dari (Pattiasina et al., 2019) menjelaskan bahwa pajak merujuk pada sektor yang beketerlibatan krusial pada aspek ekonomi Indonesia. Pajak yang adalah sumber pendapatan terbesar negara yang dipungut dari setiap penghasilan baik individu maupun perusahaan atau badan untuk menambah kas negara dalam mendukung pembangunan nasional demi terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan fungsi utama pajak yaitu *budgetair* sebagai pendukung penerimaan negara. Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber pendanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan peran pajak tersebutlah pemerintah mempunyai target pencapaian penerimaan pajak dengan semaksimal mungkin menjadi hal yang sangat penting.

Dibawah ini merupakan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara baik Pajak maupun Bukan Pajak pada tahun 2017 – 2021.

**Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara**

<b>Penerimaan Perpajakan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi Anggaran</b>
2017	1.472.709.861.675.000	1.343.529.843.798.510	91,23%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.141.893.392.190	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.790	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.620	107,15%
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi Anggaran</b>
2017	260.242.149.353.000	311.216.253.857.085	119,59%
2018	275.427.969.415.000	409.320.239.488.446	148,61%
2019	378.297.855.438.000	408.994.346.200.875	108,11%
2020	294.140.953.906.000	343.814.209.832.563	116,89%
2021	298.204.166.025.000	458.492.978.338.622	153,75%

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari data anggaran dan realisasi pendapatan diatas yang berasal dari (*Ringkasan APBN 2000-2021*, n.d.) mengungkapkan bahwa baik realisasi penerimaan pajak

ataupun penerimaan bukan pajak pada tahun 2017 – 2021 mengalami perubahan yang dinamis setiap tahunnya. Penerimaan pajak setiap tahunnya masih menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Namun di tahun 2020 penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak mengalami pelemahan. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami masa pandemi Covid-19 sejak tanggal 31 Maret 2020. Dampak dari pandemi Covid-19 bagi sektor ekonomi dapat memicu krisis ekonomi di Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan regulasi *Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB)* yaitu membatasi akses masyarakat dalam berpergian dan menganjurkan masyarakat tetap dirumah saja dengan maksud guna menghentikan rantai penyebaran virus Covid-19. Virus ini bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat tetapi juga dapat menghilangkan banyak jiwa dan melumpuhkan roda perekonomian negara. Dalam kondisi seperti ini sangat berpengaruh kepada kinerja operasional dan laba perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi penurunan pendapatan negara yang berdampak pada penerimaan pajak.

Salah satu sektor perusahaan yang terimbas akan virus Covid-19 ini yaitu sektor Pertambangan. Menurut Staf khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif menyampaikan bahwasanya penyebab utama anjloknya investasi sektor mineraba pada tahun 2020 yaitu pademi Covid-19. Hal ini dibuktikan dari angka realisasi investasi pertambangan pada tahun 2019 mencapai 39% sedangkan pada bulan Juli 2020 realisasi proyek smelter baru PT Freeport Indonesia yang didirikan di Gresik, Jawa Timur baru mencapai 5,86% karena PSBB membatasi mobilitas pekerja. Penulis juga mengutip tulisan dari kompas.id yang mengatakan bahwa :

“Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi penanaman modal asing di sektor pertambangan pada semester I-2020 mencapai 874, 3 juta dollar AS. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan semester I tahun lalu, yakni 1,28 miliar dollar AS.” (Judith, 2020)

Berdasarkan analisis audit yang dilakukan oleh PwC terhadap kinerja keuangan emiten pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada triwulan I-2020 yang diungkapkan melalui (Judith, 2020) yaitu pendapatan pada sejumlah perusahaan di tahun 2020 diperkirakan turun hingga 10% per tahun dan laba bersih perusahaan menurun hingga 40% dari posisi akhir 2019. Jika pada tingkat global, sebanyak 40 perusahaan pertambangan tertinggi di dunia sepanjang tahun 2020 pendapatan berbagai perusahaan tersebut akan menurun 6% per tahun sehingga diprediksi akan berdampak pada anjloknya belanja modal hingga 20% (Judith, 2020).

Dalam penulisan dari (Hasyim et al., 2022) mengatakan bahwa pemerintah membuat kebijakan sebagai bentuk usaha supaya perekonomian Indonesia menjadi stabil kembali. Kebijakan tersebut tercantum dalam Perppu No.1/2020 yaitu penurunan tarif PPh Badan dengan tujuan mengurangi beban Pengusaha Kena Pajak (PKP) akibat dari dampak pandemi covid-19. Selanjutnya dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah membuat suatu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu pemberian insentif pajak dengan mengurangi angsuran PPh 25 serta membebaskan pajak impor. Akan tetapi berbagai kebijakan yang diimplementasikan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 justru berpotensi disalahgunakan oleh wajib pajak. Hal ini terbukti di tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi pajak mengalami kontraksi penerimaan yang sangat dalam yaitu sebesar 19,7% dibanding tahun 2020 akan tetapi angka ini telah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan perkiraan estimasi kontraksi sebesar 21% (Kurniati, 2021).

Menurut (Moeljono, 2020) dalam penulisan dari (Hasyim et al., 2022) mengungkapkan bahwa kondisi penurunan penerimaan pajak ini akan mempengaruhi *tax ratio*. Kondisi tersebut terlihat dari data laporan kementerian keuangan yang menunjukkan angka *tax ratio* tahun 2019 di Indonesia dengan besaran 9,77% mengalami penurunan dengan besaran 0,47% dibanding tahun sebelum itu. *Tax ratio* kembali mengalami penurunan semakin besar menjadi dengan besaran 8,33% pada

masa pandemi Covid-19 ditahun 2020. Salah satu yang menjadi faktor rendahnya angka *tax ratio* dikarenakan terdapat penghindaran pajak yang dijalankan wajib pajaknya. Dalam jurnal (Hasyim et al., 2022) juga mengungkapkan pendapat dari Wildan yang mengungkapkan bahwa:

“Menteri keuangan yaitu ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak perusahaan yang menghindari pajak dengan cara mengakui bahwa perusahaan mengalami kerugian secara berturut-turut namun pada kenyataannya tetap beroperasi bahkan dapat mengembangkan bisnisnya”

Penyebab dari tindakan penghindaran pajak yang dijalankan oleh berbagai entitas di Indonesia yakni karena adanya ketidakseragaman tujuan antara pemerintah dan entitas. Pemerintah berusaha untuk memperoleh penerimaan pajak semaksimal mungkin dari setiap penghasilan badan sedangkan perusahaan berusaha menekan pengeluaran pajak seminimal mungkin demi tetap memperoleh laba yang besar. Perbedaan dari kedua kepentingan inilah yang berpotensi memunculkan tindakan pajak agresif. Penulis mengutip dari jurnal Mustika 2017 yang mengungkapkan bahwa:

“Agresivitas Pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi Pendapatan Kena Pajak (PKP) dengan cara perencanaan pajak baik secara legal yang disebut *Tax Avoidance* maupun ilegal dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).”

Perusahaan berusaha mencari celah peraturan perpajakan untuk menghindari atau mengecilkan pajak karena pajak merupakan beban bagi entitas lewat perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Purbowati, 2021 bahwasanya *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yang dijalankan oleh entitas didukung karena adanya peluang dari penerapan prosedur pengambilan pajak di Indonesia yaitu sistem *Self Assesment*. *Self Assesment System* artinya pemerintah atau fiskus memberikan kebebasan pada wajib pajak dalam menghitung, membayar hingga melaporkan beban pajaknya sendiri sama dengan regulasi undang-undang perpajakan pada periode yang diberlakukan. Penulis mengutip dari (Hasyim et al., 2022) mengungkapkan bahwa:

“Dalam laporan *Tax Justice in the time of Covid-19* dari *Tax Justice Network* dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di Indonesia diperkirakan kerugian yang dialami Indonesia mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun dan sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun jumlah kerugian yang disebabkan oleh perusahaan di Indonesia.”

Perbuatan penghindaran pajak oleh entitas lazimnya dijalankan dengan cara *Transfer Pricing* guna memperkecil beban pajaknya di mana semestinya dibayarkan (Achmad & Al, 2021). Dalam (Hasyim et al., 2022) mengungkapkan pendapat Amidu bahwa *Praktik Transfer Pricing* dijalankan oleh wajib pajak melalui memindahkan keuntungan perusahaan kepada perusahaan afiliasi ataupun anak perusahaan di negara lainnya di mana tarif pajaknya kecil sehingga dapat meminimalisir beban pajak yang wajib dibayarkan oleh entitas bisnis terkait. Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu perusahaan perdagangan multinasional. Transaksi perdagangan yang dilakukan sampai kepada beberapa negara. Fenomena kasus yang terjadi pada umumnya di perusahaan multinasional yaitu menjalankan *Transfer Pricing*.

Peraturan yang mengatur *Transfer Pricing* di Indonesia terdapat pada pasal 18 UU No. 36 terkait Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwasanya Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki otoritas dalam mengatur ulang jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak yang berelasi istimewa atau pihak afiliasi sejalan dengan kewajaran usaha sehingga tidak diberi pengaruh oleh relasi istimewa tersebut. Hubungan istimewa yang dimaksud seperti hubungan antara induk perusahaan terhadap anak perusahaannya, kantor pusat dengan kantor cabang serta perusahaan dengan pihak afiliasi lainnya.

Dalam penulisan dari (Hasyim et al., 2022) mengungkapkan perkiraan kerugian yang dialami Indonesia dengan besaran US\$ 4,86 Miliar per tahunnya yakni sama dengan sebesar Rp 68,7 Triliun per tahun berdasarkan laporan laporan *Tax Justice Network*. Dalam jurnal (Oktaviana & Kholis, 2021) menjelaskan mengenai fenomena

yang terjadi beberapa perusahaan yang pernah melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) di badan usaha milik negara dan swasta sebagai berikut ini:

PT Coca Cola Indonesia Tbk di tahun 2002 – 2006 didapatkan kurang membayar pajak sebesar Rp 492,59 miliar akibat dari perusahaan mengurangi penghasilan bruto yang sebenarnya. Penghasilan bruto dari PT Coca Cola Indonesia Tbk setelah dihitung oleh DJP adalah sebesar Rp 603,48 miliar sedangkan yang diakui oleh perusahaan tersebut adalah Rp 492,59 miliar saja. Dari kasus tersebut maka PT Coca Cola Indonesia Tbk wajib membayarkan kekurangan pajak dengan besaran 14,2 miliar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung 2017 (Putusan et al., 2017).

PT Kalbe Farma Tbk di tahun 2017 mendapat SKPKB yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan besaran Rp 527,85 miliar atas PPN dan pajak penghasilan tahun 2016. DJP mengindikasikan bahwa telah terjadi penghindaran pajak melalui meminimalisir beban pajaknya yang terutang di mana sewajibnya dibayarkan oleh entitas (Oktaviana & Kholis, 2021).

Penulis juga menemukan beberapa fenomena terkait kasus penghindaran pajak pada media informasi online sebagai berikut ini :

PT. Adaro Enefy Tbk pada tahun 2008 melakukan manipulasi harga (*Transfer Pricing*) melalui melakukan penjualan batu bara berharga dibawah standar. Menurut Yustinus Prastowo yang merupakan pengamat perpajakan mengatakan bahwa PT. Adaro Enefy Tbk menggunakan celah perpajakan dengan cara melakukan penjualan batu bara berharga lebih murah kepada anak perusahaan yang ada di Singapura yaitu Coaltrade Service International. Lalu batu bara tersebut dinaikkan harga jualnya ke negara lain. Sehingga pendapatan yang dibebankan pajak, khususnya di Indonesia cenderung murah (Wareza, 2019).

Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan *Tax Avoidance* dalam skema *Transfer Pricing* diperlukan adanya Good Corporate Governance (GCG) yang baik atau Tata Kelola Perusahaan yang efisien sehingga dapat meninjau tiap langkah yang dibuat

manajemen pada rencana pajak sesuai dengan ketentuan hukum (Salamah, 2018). Good Corporate Governance (GCG) muncul atas dasar kepentingan untuk menjamin para pemilik saham serta melindungi berbagai hak para pemilik saham. Hal ini dilakukan karena pada tahun 1980-an Tata kelola perusahaan menjadi penentu lintasan kinerja entitas bisnis (Maharani dan Suardana, 2014).

Pada tahun 1980 muncul kebijakan *laissez faire* yang berasal dari Presiden Amerika Serikat bernama Ronald Reagan yang mengimplementasikan regulasi tersebut di perusahaan bidang swasta. Kebijakan *laissez faire* merupakan kebijakan yang memberikan kebebasan untuk berbagai entitas dalam menjalankan organisasinya untuk mengelola sumber daya modalnya. Perusahaan bidang swasta menerapkan kebijakan ini dengan memberikan keleluasaan dalam pembelian kembali saham yang beredar dan melakukan restrukturisasi modal perusahaan. Dalam hal penerapannya, kebijakan *laissez faire* cenderung merugikan pemegang saham. Melalui kejadian seperti itulah membuat adanya panduan yang bisa menjamin kepentingan pemilik saham yang berjalan pada roda kegiatan entitas. Pedoman tersebut dikenal sebagai *GCG (Good Corporate Governance)* yang digagas oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* sejak tahun 1999. Kemudian di tahun 2015, *The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors* yang terdiri dari beberapa negara melakukan legitimasi *Good Corporate Governance (GCG)* (Nanda Widiiswa & Baskoro, 2020).

Di Indonesia sendiri, mulai tahun 1998 saat terjadinya krisis ekonomi *Good Corporate Governance (GCG)* baru diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) di mana mengharuskan semua perusahaan untuk menunjuk seorang komisaris yang bersifat independen dan membentuk sebuah tim audit. Selanjutnya Pemerintah Indonesia memiliki inisiatif atas pentingnya implementasi bisnis yang tepat melalui dibentuknya KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Fungsi dari dibentuknya KNKG ini yaitu akan membuat pedoman tata kelola entitas yang baik serta menetapkan standar pada implementasi GCG bagi perusahaan-



perusahaan di Indonesia. Menurut KNKG 2006, Pedoman GCG berupa penjelasan akan cara yang harus dilakukan demi tercapainya kondisi *checks and balance*, menyediakan akuntabilitas serta transparansi, dan juga memenuhi kewajiban sosialnya dalam menjaga keberlangsungan bisnis (Nanda Widiiswa & Baskoro, 2020).

Beberapa fungsi pengawasan digunakan oleh Peneliti untuk menilai Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dengan proksi yang mencakup dari Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit yang diprediksi akan memberikan dampak pada perilaku Penghindaran Pajak. Faktor lain yang mendapat dugaan merupakan bagian dari penghindaran pajak yaitu *Transfer Pricing* akan diukur oleh peneliti dengan menggunakan perbandingan antara Relasi Piutang dengan Total Piutang pada setiap periode dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk melihat kepatuhan wajib pajak badan, peneliti mengukur dengan *Tax Audit Coverage Ratio*. Rasio dari *Tax Audit Coverage* ini hanya akan diuji pengaruhnya terhadap *Good Corporate Governance* (GCG).

Selain ditinjau dari sisi Tata Kelola Perusahaan yang merupakan bagian dari Pengawasan, peneliti juga menguji Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) dari Wajib Pajak (WP) yaitu guna memastikan semua tanggung jawab perpajakan dipenuhi dan dilaksanakan hak perpajakan oleh wajib pajak itu sendiri. Hal mendasar yang menjadi Indikator guna melihat kepatuhan pajak formal adalah terlaksananya penyampaian laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah Wajib Pajak Badan yang tercatat wajib melakukan penyampaian SPT di tahun 2017 yakni 1.188.516 WP sedangkan jumlah Wajib Pajak Badan yang diperiksa adalah 34.148 WP. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah wajib pajak badan wajib SPT 1.482.500 WP dan jumlah wajib pajak yang diperiksa sebesar 29.491 WP.

**Tabel 1. 2 Laporan SPT Tahunan PPh dan Rasio Kepatuhan**

<b>Wajib Pajak Badan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>WP Wajib SPT</b>	<b>WP yang diperiksa</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2017	1.188.516 Wajib Pajak	34.148 Wajib Pajak	2,88%
2018	1.188.516 Wajib Pajak	38.405 Wajib Pajak	3,23%
2019	1.450.451 Wajib Pajak	35.391 Wajib Pajak	2,44%
2020	1.472.217 Wajib Pajak	35.589 Wajib Pajak	2,42%
2021	1.482.500 Wajib Pajak	29.491 Wajib Pajak	1,99%
<b>Wajib Pajak Orang Pribadi</b>			
<b>Tahun</b>	<b>WP Wajib SPT</b>	<b>WP yang diperiksa</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2017	1.964.331 Wajib Pajak	8.757 Wajib Pajak	0,45%
2018	1.964.331 Wajib Pajak	12.235 Wajib Pajak	0,62%
2019	2.445.370 Wajib Pajak	26.410 Wajib Pajak	1,08%
2020	3.042.548 Wajib Pajak	33.842 Wajib Pajak	1,11%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak

Sumber data yang sudah diolah oleh penulis diambil dari (Keuangan, 2017; Menuju & Nasional, 2018; Nasional, 2021; Peluang, 2020; Perpajakan & Berkesinambungan, 2019). Dari data tersebut dapat dilihat seberapa besar rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan melalui perbandingan diantara jumlah WP yang diperiksa terhadap jumlah WP yang wajib melakukan penyampaian SPT. Dalam penyajian tabel *Tax Audit Coverage Ratio* diatas dengan rentang periode 2017 – 2021 yang terbesar pada tahun 2018 yakni sebesar 3,23% sedangkan rasio terkecil terjadi pada tahun 2021 yakni 1,99%. Hal ini karena pada tahun 2021 Indonesia mengalami Covid-19 yang berdampak pada kegiatan bisnis dan ekonomi perusahaan sehingga berpengaruh juga kepada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelaporan serta membayar tanggung jawab pajaknya. Data *Tax Audit Coverage Ratio* serta perhitungannya dapat dilihat dari Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Penulis memilih sektor Pertambangan karena pada tahun 2017 menyumbang pajak terbesar namun pada masa Covid-19 tahun 2020 sektor pertambangan sangat terdampak dan mengalami penurunan penghasilan yang juga mengakibatkan

menurunnya kontribusi pajak pada sektor ini. Penulis ingin mengetahui apakah perusahaan sektor pertambangan pada masa pandemi tetap membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau bahkan sebaliknya banyak yang menjalankan *Transfer Pricing* guna penghindaran pajak.

Sehubungan dengan ditemukan adanya perbedaan hasil dari beberapa peneliti sebelumnya antara lain yaitu menurut penelitian dari (Niandari et al., 2020) mengungkapkan bahwa Kepemilikan Manajerial memengaruhi secara positif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan temuan penelitian dari (Hendrianto & Hidayati, 2022) menemukan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak memengaruhi terhadap *Tax Avoidance*. Kemudian, temuan penelitian dari (Putranto et al., 2023) mengungkapkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak memengaruhi terhadap *Tax Avoidance* sementara hasil penelitian dari (Nanda Widiiswa & Baskoro, 2020) mendapati bahwasanya Komisaris Independen memengaruhi secara positif terhadap *Tax Avoidance*.

Selanjutnya, hasil studi (Putranto et al., 2023) mengungkapkan bahwasanya Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Agressiveness* sementara temuan penelitian menurut Imora Kamul, Ernie Riswandari (2021) mendapati bahwasanya Komite Audit tidak memengaruhi *Agresivitas Pajak*. Temuan penelitian dari (Utami & Irawan, 2022) mengungkapkan bahwasanya *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sementara hasil studi (Hasyim et al., 2022) menemukan bahwasanya *Transfer Pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berlandaskan temuan beberapa penelitian sebelumnya di mana memiliki banyak keberagaman serta perbedaan kondisi sampel perusahaan yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya belum masuk masa pandemi, perbedaan sektor perusahaan, perbedaan tahun sampel perusahaan, perbedaan variabel operasi yang digunakan serta adanya penambahan variabel moderasi dari *Tax Audit Coverage Ratio* terhadap *Good Corporate Governance* membuat penulis tertarik untuk menjalankan penelitian. Sehingga, akan dijalankan penelitian dengan judul **“PENGARUH GOOD**

## ***CORPORATE GOVERNANCE DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN TAX AUDIT COVERAGE RATIO”.***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini berkaitan dengan Good Corporate Governance dengan proksi *Kepemilikan Manajerial*, *Komisaris Independen* dan *Komite Audit* serta *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan moderasi *Tax Audit Coverage Ratio* pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme Good Corporate Governance yang diukur dengan *Kepemilikan Manajerial* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah mekanisme Good Corporate Governance yang diukur dengan proporsi *Komisaris Independen* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah mekanisme Good Corporate Governance yang diukur dengan jumlah *Komite Audit* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Tax Audit Coverage Ratio* memoderasi *Kepemilikan Manajerial* terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Tax Audit Coverage Ratio* memoderasi *Komisaris Independen* terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah *Tax Audit Coverage Ratio* memoderasi *Komite Audit* terhadap *Tax Avoidance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan pada perumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang dapat diuraikan, yaitu:

1. Menguji dan melakukan analisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance yang diukur dengan *Kepemilikan Manajerial* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menguji dan melakukan analisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance yang diukur dengan proporsi *Komisaris Independen* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Menguji dan melakukan analisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance yang diukur dengan jumlah *Komite Audit* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Menguji dan melakukan analisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Menguji dan melakukan analisis pengaruh moderasi *Tax Audit Coverage Ratio* antara *Kepemilikan Manajerial* terhadap *Tax Avoidance*.
6. Menguji dan melakukan analisis pengaruh moderasi *Tax Audit Coverage Ratio* antara proporsi *Komisaris Independen* terhadap *Tax Avoidance*.
7. Menguji dan melakukan analisis pengaruh moderasi *Tax Audit Coverage Ratio* antara jumlah *Komite Audit* terhadap *Tax Avoidance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan penelitian yang telah dilakukan dapat memberi berbagai manfaat sebagai berikut ini:

1. Manfaat bagi Pembaca

Menambah ilmu pengetahuan mengenai beberapa proksi dari *Corporate governance* dan *Transfer Pricing* serta pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* dengan *Tax Audit Coverage Ratio* sebagai *Pemoderasi*.

2. Kegunaan bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran dan syarat kelulusan dari jurusan akuntansi Universitas Pelita Harapan.

3. Manfaat bagi Perusahaan

Diharapkan dapat patuh terhadap peraturan dan pembayaran pajak di Indonesia serta menerapkan *Good Corporate Governance* sehingga perusahaan tetap memiliki nama baik dan bebas dari kasus penghindaran serta penggelapan pajak.

4. Manfaat bagi Investor

Diharapkan dapat memperhatikan dan memilih perusahaan yang patuh terhadap pembayaran pajak atau tidak melakukan tindakan penghindaran pajak maupun mengalami kasus penggelapan pajak yang akan berimpak pada keuangan perusahaan tersebut.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian yang dibuat oleh penulis tidak sempurna dan memiliki beberapa batasan pada penelitian yakni :

1. Keterbatasan waktu dalam pengerjaan dan pengumpulan sampel penelitian yang diteliti pada tahun 2017-2021.
2. Keterbatasan proksi yang dipergunakan pada penelitian mekanisme *Good Corporate Governance*. Penelitian ini hanya mempergunakan tiga proksi yakni

Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit saja padahal terdapat banyaknya proksi selain dari GCG yang bisa ditambahkan dalam penelitian ini.

3. Keterbatasan hasil data penelitian yaitu mengalami kendala pada uji masalah Normalitas data dan autorokelasi Durbin-Watson.
4. Keterbatasan hasil data penelitian pada nilai Adjusted R-Square yang tinggi pada model 1 tanpa moderasi dan model 2 dengan moderasi baik menggunakan data original maupun *treatment data*.
5. Keterbatasan sektor perusahaan dalam penelitian ini hanya berfokus pada sektor pertambangan saja.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Terdapat sistematika pembahasan dalam rangka menyajikan representasi yang sesuai atas pandangan penulis, yang mencakup:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang permasalahan yaitu penghindaran pajak yang dijalankan oleh beberapa entitas di Indonesia melalui *Transfer Pricing* dengan maksud demi meminimalkan pembayaran pajak. Dalam penelitian ini terdapat tujuh perumusan masalah yaitu pengaruh mekanisme Good Corporate Governance yang diukur melalui proksi Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* kemudian pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dan juga pengaruh variabel moderasi *Tax Audit Coverage Ratio* terhadap mekanisme Good Corporate Governance di mana dihitung melalui proksi Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial. Kemudian dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat kendala hasil penelitian yaitu data panel tidak normal, tujuan, manfaat, dan juga sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat pemaparan berbagai teori yang mencakup dua teori besar yaitu Teori

Keagenan dan Teori Internalisasi serta berbagai teori yang memiliki kaitan pada berbagai variabel yang dipergunakan yakni teori *Tax Avoidance*, teori Good Corporate Governance yang mencakup beberapa proksi yakni Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial, teori *Transfer Pricing* serta teori dari moderasi yaitu *Tax Audit Coverage Ratio*. Bab ini juga memuat 12 jurnal dari penelitian sebelumnya yang mendukung dalam penulisan penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat terkait jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data dan metode analisis datanya. Penelitian ini mempergunakan sampel penelitian sektor pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia serta pada variabel moderasi yaitu proksi *Tax Audit Coverage Ratio* menggunakan data dari Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak. Pada bab ini juga menjelaskan tentang konsep beberapa pengukuran dari operasional variabel yang dipergunakan pada penelitian ini.

### **BAB IV**

Bab ini memuat terkait temuan dari olah data di mana telah dilakukan dalam penelitian dengan beberapa jenis pengujian dalam software spss yang mengacu pada ketentuan di bab III. Pada bab ini juga penulis akan mengungkapkan tujuh hasil yang akan menjawab rumusan masalah pada bab I.

### **BAB V**

Bab ini memuat terkait simpulan dari tujuh hasil yang sudah didapatkan pada bab IV, menjelaskan terkait beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian serta memberikan saran yang bisa digunakan pada penelitian mendatang